



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/199/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum disebutkan bahwa untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dilakukan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.NH.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

Meperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/4045/013.1/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan;
- b. Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati;
- c. Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi;
- d. Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo;
- e. Desa Purwosari Kecamatan Magetan;
- f. Desa Blaran Kecamatan Barat;
- g. Desa Madigondo Kecamatan Takeran;
- h. Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro
- i. Desa Setren Kecamatan Bendo;
- j. Desa Geplak Kecamatan Karas;

- k. Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan;
- l. Desa Tamanarum Kecamatan Parang;
- m. Desa Kauman Kecamatan Karangrejo;
- n. Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan;
- o. Desa Randugede Kecamatan Plaosan;
- p. Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo;
- q. Desa Sombo Kecamatan Poncol; dan
- r. Karangmojo Kecamatan Kartoharjo;

KEDUA : Kepada Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Magetan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

